

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan (Sutria,2013). Pajak yang dipungut dari warga negara Indonesia adalah salah satu kewajiban yang penagihannya dapat dipaksakan. Salah satu pembiayaan dari sektor pajak adalah pembangunan jalan, pembiayaan kesehatan dan lain-lain. Pembangunan nasional Indonesia bukan hanya kewajiban pemerintah tapi juga kewajiban masyarakat semua,oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan nasional sangat diharapkan oleh pemerintah, masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan membayar pajak.

Dilihat dari segi ekonomi, pajak adalah sumber penerimaan negara paling Potensial. Menurut S.I Djajadiningrat yang ditulis oleh Resmi (2014:1) menyatakan bahwa :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak

ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Menurut data dari Direktorat Jendral Pajak (<http://www.pajak.go.id>) perencanaan penerimaan dari sektor pajak direncanakan mencapai Rp995,2 triliun pada tahun 2013 lalu, sedangkan pada tahun 2014 kemarin pemerintah mematok target penerimaan pajak dalam APBN 2014 mencapai Rp1.110,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013. Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp1.667,1 triliun.

Masyarakat yang peduli kepada bangsanya diharapkan mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak. Untuk mencapai target penerimaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain melakukan reformasi pajak (tax reform).

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment system menjadi self assesment system. Ketika memakai sistem official assesment system, yang lebih berperan aktif adalah petugas pajak sedangkan masyarakat atau wajib pajak lebih banyak berlaku pasif menunggu tindakan dari petugas pajak. Sedangkan dalam self assesment

system wajib pajak diberikan kepercayaan serta tanggung jawab secara langsung dan mandiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Agar pelaksanaan self assessment system dapat berjalan dengan baik, maka keterbukaan dan penegakan hukum (law enforcement) menjadi hal yang sangat penting. Dalam self assesment system ini peran aktif wajib pajak sangat diperlukan. Dengan kepercayaan yang sudah diberikan, masyarakat diharapkan dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak diharapkan akan terus meningkat. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga harus dibarengi oleh peningkatan kinerja petugas pajak. Petugas harus memberikan layanan kepada masyarakat secara lebih baik dan terus lebih baik lagi.

Masih banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab tingginya tunggakan pajak (Nindar, Pengemanan, Sabijono, 2014). Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, dengan dilaksanakannya tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak dan tunggakan pajak dapat berkurang sehingga penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan mencapai target agar pembangunan nasional berjalan lancar. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini kedalam penelitian dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama jakarta cakung satu telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa telah efektif terhadap pencairan tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama jakarta cakung satu?

3. Apa hambatan dan upaya yang terjadi dalam rangka pencairan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama jakarta cakung satu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah penagihan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama jakarta cakung satu telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis apakah penagihan pajak dengan surat paksa telah efektif dilakukan terhadap pencairan tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak pratama jakarta cakung satu.
3. Untuk menganalisis apa hambatan dan upaya yang terjadi dalam rangka pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama jakarta cakung satu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pihak yang terkait:

1. Bagi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai bahan kajian selanjutnya bagi para peneliti muda, baik penelitian yang bersifat akademik maupun kelembagaan.

Menambah wawasan dalam perluasan teori dan konsep mengenai perpajakan dalam menentukan efektivitas penagihan dengan surat paksa. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pertimbangan dalam hal penagihan pajak dengan surat paksa di kantor pelayanan pajak pratama jakarta cakung satu apakah sudah efektif atau belum.

2. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa.

